



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1179 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

LENNY MARLINA BR TARIGAN AMK, bertempat tinggal di Jalan Boxit GG Perjuangan 427 LK I, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Baginta Manihuruk, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Federasi Advokat Republik Indonesia-Sumatera Utara (FH-FERARI-SUMUT), berkantor di Jalan Ring Road/Gagak Hitam, Nomor 1, Pasar III, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

YAYASAN RSU. SARI MUTIARA, diwakili oleh Ketua Yayasan Sari Mutiara Medan, Dr. Parlindungan Purba, S.H., M.M., berkedudukan di Jalan Kapten Muslim, Nomor 79, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Golfrid Pasaribu, S.H., Kepala Biro Hukum Yayasan Sari Mutiara Medan, berkantor di Jalan Kapten Muslim, Nomor 79, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1179 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) Penggugat dapat diterima;
3. Menyatakan status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena pemutusan hubungan kerja (PHK);
4. Menyatakan batal untuk sebagian Anjuran Nomor 567/1659/DSTKM/2019 tertanggal 30 September 2019 untuk sebagian khususnya dibagian III dalam point ke 4 dan 5;
5. Menyatakan sah dan berharga Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Sumatera Utara Nomor 889-7/DTK/SU/2019 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Pekerja RSU Sari Mutiara Medan (58 orang);
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sebesar 15% sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perhitungan upah sebesar Rp2.969.824,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Lenny Marlina Br Tarigan, Amk (i.c. Penggugat), masa kerja ± 18 tahun	
pesangon, $2 \times 9 \times \text{Rp}2.969.824,00$	= Rp53.456.832,00
Uang penghargaan, 6 bulan upah $\times \text{Rp}2.969.824,00$	= <u>Rp17.818.944,00 +</u>
Jumlah	= Rp71.275.776,00
Uang penggantian hak 15% $\times \text{Rp}53.456.832,00$,	= <u>Rp 8.018.524,00 +</u>
Total	= Rp79.294.300,00

Total seluruhnya terbilang (tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat tiga ratus rupiah);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1179 K/Pdt.Sus-PHI/2021



7. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa upah kepada Penggugat yang belum dibayarkan selama 6 (enam) bulan dari bulan April sampai dengan bulan September 2019 sebesar Rp2.969.824,00 X 6 = Rp17.818.944,00 (tujuh belas juta delapan ratus delapan belas sembilan ratus empat puluh empat rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar hitungan selisih total kekurangan upah Penggugat sesuai ketentuan Pengawas Ketenagakerjaan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Sumatera Utara Nomor 889-7/DTK/SU/2019 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| Tahun 2017 sebesar | Rp 834.579 |
| Tahun 2018 sebesar | <u>Rp6.776.571+</u> |
| Total keseluruhan..... | Rp7.611.150 |
- Total keseluruhan terbilang (tujuh juta enam ratus sebelas ribu seratus lima puluh rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar selisih kekurangan gaji selama 9 (sembilan) bulan dari Januari 2019 sampai dengan September 2019 sebesar Rp2.969.824,00 - Rp2.600.000,00 x 9 = Rp3.328.416,00
Total keseluruhan terbilang (tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses penyelesaian kepada Penggugat sebesar 6 (enam) bulan gaji/upah berjalan, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
- = 6 bulan x upah setiap bulan = 6 x Rp2.969.824,00 = Rp17. 818.944,00
Dengan total upah proses Penggugat sebesar Rp17.818.944,00 (tujuh belas juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap;



12. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voerbaar bij vooraad*);

13. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara dikarenakan keseluruhan gugatan ini sebesar Rp125.871.754,00 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat) atau di bawah nilai gugatan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta);

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa Tergugat menilai penyebutan nama Yayasan Rumah Sakit Umum Sari Mutiara sebagai Tergugat tidak tepat, yang benar adalah Yayasan Mutiara Medan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 126/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn, tanggal 23 Juli 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung tanggal 01 Maret 2019;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak hak Penggugat sesuai Pasal 164 ayat (1) *juncto* Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp51.229.464,00 dengan perincian sebagai berikut:

- Uang pesangon 9 X Rp2.969.824,00	=Rp 26.728.416,00
- Uang penghargaan masa kerja 6 X 2.969.824	=Rp 17.818.944,00
Sub Total	=Rp 44.547.360,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penggantian hak 15% X Rp.44.547.360 =Rp 6.682.104,00

Total Rp 51.229.464,00

(lima puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

4. Membebaskan kepada Negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat pada tanggal 23 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 108/Kas/2020/PHI Mdn, *juncto* Nomor 126/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Agustus 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan tertanggal pada tanggal 23 Juli 2020, dengan Register Perkara Nomor 126/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1179 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Desember 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 Agustus 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Desember 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti RS Sari Mutiara telah tutup tidak beroperasi lagi sejak tanggal 1 Maret 2019 oleh karenanya tepat *judex facti*, pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat kepada Penggugat terhitung tanggal 1 Maret 2019 maka Tergugat diwajibkan membayar hak-hak Penggugat sesuai Pasal 164 ayat (1) *juncto* Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pesangon (UP) 1 X sesuai ketentuan Pasal 156 (2) dan upah penghargaan masa kerja (UPMK) sesuai ketentuan Pasal 156 (3) dan uang penggantian hak (UPH) sesuai Pasal 156 (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku,

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1179 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LENNY MARLINA BR TARIGAN AMK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LENNY MARLINA BR TARIGAN AMK** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1179 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP: 19590820 198403 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1179 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)